



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 446 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : perlu mengadakan ketentuan mengenai pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961-1969 ;

Mengingat : pasal 10 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 ;
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 tahun 1961, tanggal 28 Maret 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa pada bidang Menteri Perindustrian Rakjat dan Departemen Perindustrian Rakjat digolongkan projek-projek pembangunan jang tertjantum dibawah ini :

1. penggalian dan pengolahan batu alam,
2. assembling tri-wheelers (betja bermotor roda tiga) baik untuk pengangkutan barang maupun untuk pengangkutan penumpang dan projek-projek jang berhubungan dengan pembuatan tri-wheelers tersebut,
3. assembling pesawat-pesawat televisi.

KEDUA : Keputusan Presiden ini berlaku mulai hari tanggal ditetapkannja.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 11 Agustus 1961
SEKRETARIS NEGARA

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MOH.ICHSAN

SUKARNO